

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu.

Upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsanilitas dari penelitian.

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian melakukan ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dan belum terpublikasikan (skripsi, tesis, jurnal, disertasi dan sebagainya). Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan topik skripsi ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Penjelasan	Perbedaan Dan Persamaan
1.	Fransisca Winarni dan Yuanjaya. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Universitas Negri Yogyakarta Negara Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016 Halaman 49-64	Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman.	Implementasi kebijakan penggunaan dana Desa berdasarkan peraturan pemerintah 60 Tahun 2016 di Desa wukirsari telah dilaksanakan dengan baik. Hasil pembangunan dari penggunaan dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut faktor-faktor komunikasi yang baik, adanya sumber daya yang baik, kapasitas aparatur maupun dana yang cukup strukur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dan adanya disposisi birokrasi yang memiliki komitmen dan integritas untuk meningkatkan pembangunan Desa.	Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada lokus, sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan dana desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa.
2.	Irmansyah, Sri Wahyuni dan Rahmad Solling Hamid Universitas Muhammadiyah Palopo Jurnal Ekonomi &	Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur.	Efektifitas dana Desa dalam pembangunan Desa Rompu dinilai tepat. Diperoleh hasil yaitu tepat pelaksanaan, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan. Dengan adanya kebijakan dana Desa, masyarakat	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada lokus dan penelitian terdahulu lebih merujuk pada efektifitas kebijakan,

	Ekonomi Syraiah Vol. 4 No. 2 Junin 2021 E-ISSN : 2599-3410 P-ISSN:2614-3259		Rompu telah menerima dan menikmati manfaatnya, yakni akses masyarakat rompu dalam sehari-hari lebih mudah, tepat pelaksanaan, bahwa pemerintah Desa Rompu telah melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat pemerintah kota/kbupaten lowu utara dan pihak swasta. Bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan target APBDDes. Tepat lingkungan, bahwa kordiasi yang dikkakukan pemerintah desa rompu dengan masyarakat dan pemrintah kabupaten sudah baik.	sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada pembahasan terkait kebijakan dana Desa terhadap pembangunan Desa.
3.	Gt. Judid Ihsan Permana. Program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lambung Mangkurat Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol 1 Edisi “, Juli-Desember 2012	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mahe Seberang kecamatan Tamjung Kabupaten Tabalong	implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mahe Seberang kecamatan Tamjung Kabupaten Tabalong sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan terakomordirnya sebagaian keperluan masyarakat keperluan ADD meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhnya sarana dan pra sarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada pada implementasi masih terdapat banyak	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada lokus penelitian dan batasan penelitian sampai pada kebijakan alokasi Dana Desa tidak sampai pada pembangunan infrastruktur, sedangkan persamaann peneltian terdahulu dan sekarang keduanya sama-ssama meneliti tentang implementasi kebijakan.

			kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam menyampaikan laporan ke tim ADD tingkat selanjutnya dan kekurangan sumber daya aparatur yang terampil.	
--	--	--	--	--

2.2. Konsep Kebijakan Publik.

2.2.1 Pengertian Kebijakan.

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan di sebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansekerta di sebut dengan pur yang berarti “ kota” serta dalam bahasa Latin di sebut dengan polita yang berarti Negara. Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa: “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam

rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.(Suwitri, 2014).

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

2.2.2. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1998) dalam Setyawan (2017:38-39), membagi tahap kebijakan menjadi lima tahap, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Agenda

Tahap ini merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam pembuatan kebijakan publik. Pada tahap ini, analisa terhadap peristiwa publik sangat diperlukan, oleh karena itu agenda yang dihasilkan juga benar-benar memuat permasalahan yang layak untuk diprioritaskan serta dipertarungkan.

2. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini permasalahan publik yang sudah dimuat dalam agenda publik, dalam tahap ini permasalahan tersebut lalu dibahas oleh para formulator kebijakan publik. Permasalah tersebut akan dicari akar permasalahan serta dibahas secara bersamaan lalu dicarikan solusinya.

3. Adopsi/Legitimasi

Kebijakan Dalam tahap ini sepenuhnya memberikan otoritas kepada produk kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh para formulator kebijakan.

- a. Implementasi Kebijakan Publik. Pada tahap ini, kebijakan publik yang telah dihasilkan akan dimobilisasi segala sumberdayanya yang dibutuhkan oleh unit-unit administrasi, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusianya.
- b. Penilaian kebijakan Pada tahap ini, akan dilakukan tahap penilaian terhadap kebijakan publik yang telah dilaksanakan.

Oleh sebab itu, Winarto (2008:225), menjelaskan bahwa penilaian mencakup substansi, implementasi, dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan publik tersebut.

4 . Penilaian atau evaluasi kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat diceritakan sebagai agenda yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu agenda fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap kesudahan saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

2.2.3. Bentuk-bentuk kebijakan publik.

Gambaran mengenai banyaknya kebijakan publik telah disinggung pada bagian pendahuluan, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), hingga peraturan Desa (Perdes). Jumlah kebijakan publik tergantung pada kuantitas pemerintah yang ada, dan dapat dikalikan dengan jumlah pengambilan kebijakan (*policy makers*) dan dikalikan dengan jenis masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan publik tersebut. Secara sederhana menurut Nugroho dalam Setyawan (2017: 31) mengelompokkan adalah tiga bagian, antara lain :

1. Kebijakan publik yang bersifat *Makro* atau umum atau mendasar.

Bentuk kebijakan publik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 mengatur jensi dan hierarki peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis kebijakan publik ini dan berdasarkan hierarkinya, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

2. Kebijakan Publik yang bersifat *Messo* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan.

Kebijakan publik ini dapat berbentuk peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. Kebijakan publik ini juga dapat berbentu Surat Keputusan Bersama (SKB) antarmenteri, Gubernus, dan Bupati atau Wali kota.

3. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* merupakan kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik diatasnya. Bentuk kebijakan publik adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati dan wali kota.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik.

2.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi menurut Suharno (2008:187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publikcervises*).

Daniel A. Mazmaniah dan Paul A. Sabatier (1979) dalam wahab (2015: 135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Wahab (2014) dalam setyawan (2017: 71) memaparkan bahwa dari sudut pandang teori siklikal, makna implementasi adalah tahapan yang penting dan harus ada dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Dalam teori ini implementasi ditetapkan sebagai aktifitas lanjutan setelah dibelakukanya Undang-Undang, Peraturan, Ketetapan atau bentuk produk hukum lainnya.

Menurut Thahier (2016) dalam setyawan (2017: 91-92) memaparkan, implementasi kebijakan publik sebagai salah satu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang secara sengaja direncanakan dengan baik, rasiononal, efisien, dan efektif sebagai bentuk upaya mewujudkan keteraturan serta ketertiban dalam berbagai tugas Negara atau Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan umum berdasarkan pada keadilan serta pemerataan.

Nugroho (2009) dalam setyawan (2017: 92) memaparkan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai suatu cara agar kebijakan bisa mencapai tujuan serta tepat sasaran. Dengan demikian dia memaparkan dua bentuk pilihan implementasi kebijakan yaitu mengimplementasikan dalam bentuk sebuah program kerja atau melalui sebuah bentuk formulasi kebijakan *derivant* atau bias disebut sebagai turunan dari kebijakan publik itu sendiri.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk proses atau serangkaian proses pelaksanaan kebijakan publik yang ditawarkan oleh pemangku kebijakan dan dijalankan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri dengan harapan dapat mencapai tujuan dan dapat mengenai sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dari beberapa tahapan kebijakan publik, yang paling beratnya adalah tahapan implementasinya. Karena pada tahap ini akan muncul permasalahan-permasalahan baru, bahkan yang tidak pernah dipikirkan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Salah satu ancaman dalam implementasi kebijakan publik adalah konsistensi antara konsep (rencana) yang sudah dirumuskan dengan implementasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang dapat membantu implementasi kebijakan publik agar dapat berjalan secara maksimal sesuai yang direncanakan. Salah satunya adalah dengan merumuskan model yang sesuai dengan situasi dan kondisi dimana kebijakan publik akan diimplementasikan.

Model implementasi kebijakan publik merupakan deskripsi sederhana mengenai aspek-aspek penting yang dipilih dan disusun sebagai upaya meniru, menjelaskan, meramalkan, dan menguji hipotesis implementasi kebijakan publik untuk tujuan tertentu. Demikian pula model-model implementasi kebijakan publik, juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berikut akan dipaparkan model-

model kebijakan publik menurut Nugroho (2009) dalam Setyawan (2017: 114-129), adalah :

1. Model Van Meter dan Van Horn.

Model ini merupakan model yang paling klasik, diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Menurut Anggara dalam Setyawan (2018: 144) mengatakan bahwa, model yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini disebut dengan “*a model of the implementation process*” atau model proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, pada dasarnya model ini mengatakan kebijakan publik berjalan secara linear, mulai dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik.

2. Model Mazmanian dan Sabatier.

Toko dalam model ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), mereka berpandangan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Dalam pandangan yang lain, model yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini dikenal dengan “*a frame work for implementation analysis*” atau kerangka analisis implementasi. Menurut Mazmanian dan Sabatier, peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal keseluruhan implementasi. Mazmanian dan Sabatier mengklarifikasikan proses implementasi kedalam tiga variabel. *Pertama*, Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang ada dikendalikan oleh hal-hal yang berkenaan dengan indikator masalah teori

dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang diinginkan. *Kedua*, variabel *interventing*, yang dapat dibagikan kedua bagian yaitu variabel yang bertujuan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsisten akan suatu tujuan, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi. *Ketiga*, variabel *dependen*, yaitu tahapan implementasi dengan lima tahapan diantaranya : pemahaman dari lembaga/bedan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, keputusan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarahkan revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut, ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Goggin, Bowman, dan Laster.

Model yang dikemukakan oleh ketiga tokoh ini, pada tahun 1990 menempatkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Mereka menyebutnya sebagai “*communication model*” atau model komunikasi. Dalam hal ini ketiga tokoh ini Goggin, Bowman, dan Laster mengembangkan sebuah model implementasi kebijakann yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” yang terdiri dari tiga variabel pokok, yakni variabel independen, variabel *interventing*, dan variabel dependen.

4. Model Grindle.

Model ini dikembangkan oleh Merilee S. Grindle pada Tahun 1980. Menurut Wibawa (1994) dalam Setyawan (2017: 123) mengatakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar dari model ini adalah bahwa setelah diinformasikan, kemudian kebijakan diimplementasikan, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh derajat keterlaksanaan (*implementability*) dari kebijakan tersebut, yakni : kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedukaan pembuatan kebijakan, pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan.

5. Model Elmore, dkk.

Model yang dikembangkan oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny & David O'Poter (1981) ini pada perinsipnya adalah mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan sendiri kebijakan yang ada, atau tetap melibatkan pejabat pemerintah, namun pada tatanan rendah saja. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan keinginan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakannya.

6. Model Edward III.

Model ini dikemukakan oleh George Edward III pada Tahun 1980. Dalam hal ini ia mengawali penjelesan tentang implementasi kebijakan dari permasalahan utama dalam administrasi publik, yakni (kurangnya perhatian pada tahap implementasi). Oleh karena itu seperti yang dikutip oleh Nugroho dalam Setyawan (2017: 126) Edward menegaskan bahwa

kebijakan tidak akan berhasil tanpa implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar implementasi kebijakan publik menjadi efektif, harus memperhatikan empat isu pokok, yaitu : Komunikasi, Sumber daya pendukung, kesediaan implementator/Disposisi dan Struktur Birokrasi.

7. Model Jaringan.

Model ini dikembangkan oleh ilmuwan Belanda Walter Kickert, Erik Hans Klij, dan Joop Koppenjan dalam bukunya berjudul “*managing complex network: strategies the public sector*” pada Tahun 1997. Model ini berpegang pada prinsip bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah “*complex interaction processes*” atau proses interaksi yang kompleks antara sebagian besar aktor yang berada dalam satu jaringan aktor-aktor yang independen. Pada model ini, kesepakatan antara aktor-aktor independen tersebut menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakak publik. Nugroho dalam Setyawan (2017: 129) mengatakan bahwa pemahaman model implementasi jaringan ini dikembangkan dari teori komunikasi jaringan yang *booming* paga Tahun 1980-an, oleh Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid (1981). Demikian juga di Indonesia, konsep komunikasi jaringan dikembangkan dalam betuk studi-studi jaringan komunikasi dengan menggunakan metode pemetaan “sosiometri” atau metode penelitian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dengan psikologi antara individu dalam suatu kelompok.

2.3.3. Model Implementasi Kebijakan Publik (Model Edward III)

Adapun model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang dikemukakan oleh Nugroho dalam Setyawati (2017: 126) merupakan sebagai berikut :

1. komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

1. Transmisi: maksudnya dalam komunikasi sering terjadi salah pengertian (*miskomunikasi*) hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

3. konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).karena jika perintah yang diberikan sering berubah ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya Pendukung.

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan tersebut. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

1. Staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi : dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa

yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang : pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

4. Fasilitas : fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam artian sarana dan prasarana.

3. Disposisi/Kesediaan Implementator.

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan di kalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah :

1. Pengangkatan birokrat : dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Insentif : dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hal ini dilakukan dalam sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif, walaupun variabel lainnya sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan. Namun karena struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan.

2.4. Alokasi Dana Desa Dan Desa

2.4.1. Pengertian Desa.

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau villagediartikan sebagai *“a groups of hauses or shops in a countryarea, smaller than atown”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anantara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur–unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.4.2. Pengertian Alokasi Dana Desa.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan

memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.

2.4.3. Tujuan Dan Manfaat Dana Desa.

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal

pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

2.4.4. Sumber Dan Besaran Alokasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasannya pasal 2, adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.
2. Besar Alokasi Dana Desa adalah minnimal 10 % dari dana perimbangan keungan pusat pada daerah yang diterima oleh pemerintah Daerah.

3. Besar Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) adalah 60% dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Besaran Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) adalah 40% dari ADD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

2.4.5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa, pada pasal 23 menjelaskan Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk Pertanggungjawabannya adalah Pertanggungjawaban APBDes.
2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai AD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulanya. Adapun laporan ini dibuat dengan realiasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan Dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir ADD.
 - c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa.

- d. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati.
- e. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka tim pendamping, dibebankan kepada APBD Kabupaten atau Kota diluar ADD.

2.5. Pembangunan Infrastruktur.

Pengertian Infrastruktur, menurut American Public Works Association (Stone, 1974 dalam Kodoatie, R.J., 2005) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem. Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, jenis infrastruktur mencakup beberapa bagian:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai dampak positif, meliputi utilitas publik (gas, telekomunikasi, energi, air), pekerjaan umum (irigasi, pengolahan 15 limbah, jalan, bendungan), dan sektor transportasi (pelabuhan, jalur kereta api, bandara).
 2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
- Infrastruktur administrasi, meliputi kontrol administrasi dan penegaka

